



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 193/Pdt.G/2019/MS-SKM.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan Itsbat Nikah dan Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, tempat dang tanggal lahir, GAMPONG, 14 Desember 1974, Umur 44 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di Gampong GAMPONG Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir GAMPONG, 05 Agustus 1968, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Wiraswasta, alamat di Gampong GAMPONG Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan surat panggilan dan surat-surat lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 25 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue dengan register Nomor 193/Pdt.G/2019/MS-SKM., tertanggal 26 November 2019 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 193/Pdt.G/2019/MS-SKM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa penggugat dan tergugat telah menikah secara sah menurut hukum Islam pada tanggal 02 Mei 1994, di Gampong GAMPONG Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Aceh Barat (sebelum pemekaran kabupaten), pada wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Aceh Barat;
2. Bahwa pada saat pernikahan yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama WALI NIKAH, yang diwakilahkan kepada Tgk. Usman dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan maskawin berupa emas seberat 3 mayam dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat akad nikah dilangsungkan, Tergugat berstatus Jejaka pada usia 26 tahun, sedangkan Penggugat berstatus perawan pada usia 20 tahun;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan perhikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam dan perundang-undangan, maupun adat istiadat yang berlaku;
5. Bahwa semenjak menikah Penggugat dan Tergugat belum pernah mendapatkan surat nikah yang sah sebagaimana yang dikehendaki oleh undang-undang, dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkawinan, karena pada saat menikah tidak dilaporkan oleh P3N ke KUA setempat;
6. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Gampong GAMPONG Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri selama 25 tahun. Dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing yang bernama :
 - a. ANAK 1, umur 21 tahun;
 - b. ANAK 2, umur 13 tahun;

Hal. 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 193/Pdt.G/2019/MS.SKM.



7. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun terhitung sejak bulan Mei 2005 yang lalu keharmonisan tersebut mulai memudar, antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran yang disebabkan :

- a. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir untuk Penggugat;
- b. Tergugat menjual sepeda motor Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat;
- c. Tergugat menggadaikan tanah warisan milik orang tua Penggugat;

8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2017 yang lalu, karena Penggugat telah pulang ke rumah orang tuanya untuk menghindari pertengkaran;

9. Bahwa oleh karena sikap Tergugat tersebut, Penggugat merasa sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dengan Tergugat dalam membina rumah tangga.

Berdasarkan hal-hal tersebut, Penggugat memohon kepada Yth. Ketua Mahkamah Syariahy Suka Makmue cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sah pernikahan Tergugat (TERGUGAT) dengan penggugat (PENGGUGAT) yang dilaksanakan di Gampong GAMPONG Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Aceh Barat
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menetapkan biaya perkara hukum.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syariahy Suka Makmue berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang dan tanggal yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat telah dipanggil oleh Jurusita Mahkamah

Hal. 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 193/Pdt.G/2019/MS.SKM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syar'iyah Suka Makmue. Atas pemanggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah datang secara pribadi ke persidangan;

Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dalam setiap persidangan, agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali sebagai suami istri, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena upaya perdamaian yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim tidak berhasil, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA-RI) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat bahwa persidangan perkara ini perlu melewati proses mediasi selanjutnya memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk memilih mediator, baik mediator dari kalangan hakim maupun dari kalangan profesional;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan, Penggugat dan Tergugat sepakat memilih Iwin Indra, S.H.I., sebagai mediator, lalu Ketua membuat dan Majelis membacakan Penetapan Penunjukan Mediator Nomor 193/Pdt.G/2019/MS-SKM. tanggal 03 Desember 2019. Akan tetapi mediasi tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah menghadiri mediasi, selanjutnya berdasarkan laporan mediator tersebut menyatakan bahwa mediasi tidak dapat dilakukan;

Bahwa, pada persidangan selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya, kecuali pada posita angka 8, yang sebenarnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih kurang 2 (dua) bulan yang lalu;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 193/Pdt.G/2019/MS.SKM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi, yaitu :

1. SAKSI I, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi dan adalah tetangga Penggugat dan Tergugat dan saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa, saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 02 Mei 1994, di Gampong GAMPONG Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa, setahu saksi yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama WALI NIKAH;
- Bahwa, setahu saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan maskawin berupa emas seberat 3 mayam dibayar tunai
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat tekah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang lebih dari 2 (dua) bulan lamanya;
- Bahwa, penyebab pisahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat menjual sepeda motor Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat serta Tergugat menggadaikan tanah warisan milik orang tua Penggugat;
- Bahwa, saksi pernah melihat langsung pertengkatan antara Penggugat dan Tergugat

Hal. 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 193/Pdt.G/2019/MS.SKM.



- Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah pernah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi dan adalah tetangga Penggugat dan Tergugat dan saksi adalah saudara ipar Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa, saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 02 Mei 1994, di Gampong GAMPONG Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa, setahu saksi yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama WALI NIKAH;
- Bahwa, setahu saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan maskawin berupa emas seberat 3 mayam dibayar tunai
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat tekah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang lebih dari 2 (dua) bulan lamanya;
- Bahwa, penyebab pisahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat menjual sepeda motor Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat serta Tergugat menggadaikan tanah warisan milik orang tua Penggugat;

Hal. 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 193/Pdt.G/2019/MS.SKM.



- Bahwa, saksi pernah melihat langsung pertengkatan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah pernah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan memohon Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusannya;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini, maka Pengadilan menunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada waktu yang telah ditentukan untuk persidangan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan secara pribadi, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk keduakalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk bersatu kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil karena kedua belah pihak tetap pada pendiriannya masing-masing;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 terhadap pihak Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya mediasi, tetapi usaha tersebut tidak berhasil, disebabkan karena Tergugat tidak pernah menghadiri upaya mediasi;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir di persidangan. Namun karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka proses persidangan dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat mengadakan perubahan pada permohonannya tentang lamanya antara Penggugat dan Tergugat telah

Hal. 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 193/Pdt.G/2019/MS.SKM.



berpisah tempat tinggal dan ternyata perubahan gugatan tersebut tidak melampaui sebagaimana diatur oleh Pasal 127 Rv, di mana perubahan surat gugatan diperbolehkan sepanjang tetap berdasarkan pada hubungan hukum yang menjadi dasar tuntutan semula dan tidak dibenarkan mengubah kejadian materil yang menjadi dasar gugatannya, dan karena perubahan gugatan tersebut tidak mengubah kejadian materil dan Tergugat juga belum mengajukan jawabannya sehingga tidak memerlukan persetujuan Tergugat, maka sesuai dengan hukum acara yang berlaku, secara formil perubahan tersebut dapat diterima sehingga surat gugatan ini telah memenuhi syarat formil surat gugatan, sebagaimana ketentuan Pasal 67 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jls Pasal 144 R.Bg, Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Rv, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1780 K/Sip/1978, tanggal 07 Maret 1981, oleh karenanya surat gugatan dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil dari gugatan Penggugat adalah bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 02 Mei 1994, di Gampong GAMPONG Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Aceh Barat (sebelum pemekaran kabupaten), dengan wali nikah Penggugat yaitu ayah kandung Penggugat yang bernama WALI NIKAH, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan maskawin berupa emas seberat 3 mayam dibayar tunai. Namun sampai sekarang pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan manapun. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun kemudian sudah tidak rukun dan harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah lahir untuk Penggugat, Tergugat menjual sepeda motor Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat menggadaikan tanah warisan milik orang tua Penggugat, sehingga sejak lebih kurang 2 (dua) bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 193/Pdt.G/2019/MS.SKM.



Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil alasan gugatan Penggugat, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat yang secara formil dan materil dapat diterima keterangannya, dimana dalam keterangan Saksi-saksi, menguatkan dalil gugatan Penggugat sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 02 Mei 1994, di Gampong GAMPONG Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Aceh Barat (sebelum pemekaran kabupaten);
- Bahwa, perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dengan wali nikah Penggugat yaitu ayah kandung Penggugat yang bernama WALI NIKAH, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan maskawin berupa emas seberat 3 mayam dibayar tunai;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut ketentuan Hukum Islam, maupun peraturan perundangan dan adat yang berlaku;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini telah tidak rukun dan harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih dari 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut, ditemui fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 02 Mei 1994, di Gampong GAMPONG Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Aceh Barat (sebelum pemekaran kabupaten);

Hal. 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 193/Pdt.G/2019/MS.SKM.



- Bahwa, perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dengan wali nikah Penggugat yaitu ayah kandung Penggugat yang bernama WALI NIKAH, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan maskawin berupa emas seberat 3 mayam dibayar tunai;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut ketentuan Hukum Islam, maupun peraturan perundangan dan adat yang berlaku;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini telah tidak rukun dan harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih dari 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta mengenai pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan perkawinannya telah dilaksanakan menurut ketentuan agama Islam sebagaimana maksud dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu perkawinan tersebut adalah sah namun belum dicatat oleh pejabat yang berwenang, oleh karena itu perkawinan Penggugat dan Tergugat dapat disahkan dalam rangka pengajuan perceraian bukan untuk menyatukan kembali perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, hal ini sebagaimana tercantum dalam pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;

Menimbang, bahwa menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 "Perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa";

Hal. 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 193/Pdt.G/2019/MS.SKM.



Menimbang, bahwa ikatan perkawinan tidak hanya terbatas pada hubungan fisik atau materiil, akan tetapi sekaligus menitikberatkan kepada ikatan bathin atau jiwa yang mendalam dan terhujam kedalam hati sanubari sebagaimana yang ditekankan oleh Allah SWT dalam Surat Ar-Rum Ayat: 21 yaitu, bahwa perkawinan bukanlah tindakan iseng, melainkan guna mewujudkan keluarga “sakinah, mawaddah, warrahmah” dan Allah SWT telah menciptakan bagi manusia pasangan jodoh (suami-isteri) dan perkawinan itu hendaknya membawa kesenangan dalam kebersamaan (sakinah) bahkan lebih jauh dalam Al-qur’an diibaratkan hubungan ikatan jiwa antara suami-isteri harus sampai pada pencapaian keharmonisan tak ubahnya seperti pakaian yang melekat pada tubuh sebagaimana yang tercantum dalam Al-qur’an surat Al-Baqarah ayat 187 yaitu kamu adalah pakaian mereka (isteri) dan mereka adalah pakaian bagi kamu (suami);

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi Penggugat, telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah nyata sering terjadi pertengkaran dan puncak pertengkaran diakhiri dengan terjadinya pisah rumah sejak lebih dari 2 (dua) bulan yang lalu, maka dengan demikian Majelis hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*Broken Marriage*) serta tidak ada harapan akan rukun kembali, maka tercapailah maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (vide yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991) dan gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara yang bersangkutan adalah perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 193/Pdt.G/2019/MS.SKM.



Menimbang, mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum *syara'* yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**), yang telah dilaksanakan pada tanggal 02 Mei 1994, di Gampong GAMPONG Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Aceh Barat;
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.346.000,- (satu juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah, oleh kami **Irkham Soderi, S.H.I., M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Muzakir, S.H.I.** dan **Iwin Indra, S.H.I.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Safrina Dewi, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Irkham Soderi, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

Hal. 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 193/Pdt.G/2019/MS.SKM.



Muzakir, S.H.I.

Iwin Indra, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Safrina Dewi, S.H.

Perincian biaya

1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3.	PNBP Panggilan	Rp. 50.000,-
4.	Biaya Panggilan	Rp. 1.230.000,-
5.	Biaya Materai	Rp. 6.000,-
6.	<u>Redaksi</u>	<u>Rp. 5.000,-</u>

J u m l a h Rp. 1.346.000,-
(satu juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 193/Pdt.G/2019/MS.SKM.